

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk istilah Desa atau yang disebut nama lain sebagai kesatuan masyarakat hukum yang telah ada, sebagai bukti keadaannya dalam penjelasan Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 '*Zelfbesturende Landschappen*' dan '*Volksgemeenschappen*' seperti Desa di Jawa dan Bali, Negara di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang dan sebagainya, daerah-daerah tersebut mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat di anggap sebagai daerah yang istimewa, Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan dijamin serta diakui keberadaannya¹⁾.

Desa atau apapun penyebutnya yang merupakan pemerintah paling ujung terletak di bawah tingkat Kecamatan, Kabupaten, dan Provinsi merupakan ujung tombak pemerintahan yang lebih dekat kepada masyarakat. Dalam melaksanakan penyelenggaraan roda pemerintahan dan otonomi, sesuai dengan amanat konstitusi untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur, diperlukan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, maka dibentuklah Undang-undang yang mengatur tentang Desa, semenjak

¹⁾ Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta. Deputi Bidang Pengawasan Keuangan Daerah. 2015. hlm. : 9.

kemerdekaan Republik Indonesia sudah beberapa kali pengaturan desa dibuat, yakni masa Pemerintahan Desa pasca kemerdekaan hingga Orde Lama sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Menurut Undang-undang ini Pasal 1 ayat (1) Daerah Negara Republik Indonesia tersusun dalam tiga tingkatan : Propinsi, Kabupaten (Kota Besar), dan Desa (Kota Kecil, negeri, marga dan sebagainya) yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan; Daerah-daerah yang mempunyai hak-hak asal-usul dan di zaman sebelum Republik Indonesia mempunyai pemerintahan sendiri yang bersifat istimewa dengan Undang-undang pembentukan termaksud dalam ayat (3) dapat ditetapkan sebagai daerah istimewa yang setingkat Propinsi, Kabupaten, atau Desa, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.²⁾
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah. Menurut Undang-undang ini bahwa wilayah Republik Indonesia dibagi dalam daerah besar dan kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri, dan yang merupakan sebanyak-banyaknya tiga tingkat yang derajatnya dari atas ke bawah adalah sebagai berikut ; a. Daerah Tingkat ke 1, termasuk Kotapraja jakarta Raya, b. Daerah Tingkat II, termasuk Kotapraja, dan c. Daerah Tingkat ke III. Dalam penjelasan mengenai Daerah Tingkat III, bahwa pada dasarnya tidak akan dibentuk kesatuan-kesatuan masyarakat hukum seperti desa, nagari, kampung dan lain-lain. Karena itu desa praja (sebagai daerah tingakt III) dan sebgai daerah otonomi terbawah hingga UU No 1 Tahun 1957 digantikan Undang-undang yang lain belum dapat dilaksanakan.³⁾
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Menurut Undang-undang ini Pasal 1 ayat (4) yang dimaksud dengan Desa atau daerah yang setingkat dengan itu adalah kesatuan masyarakat hukum dengan kesatuan penguasa yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri seperti dimaksud dalam Penjelasan Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945.⁴⁾
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja. Bersamaan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok

²⁾ Ni'matul Huda. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang. Setara Press. 2015. hlm. : 123.

³⁾ Ibid, hlm. : 126-128.

⁴⁾ Ibid, hlm. : 131.

Pemerintahan Daerah, lahir pula Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja. Sebelumnya di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 dalam mengatur Pemerintahan Desa masih berpedoman kepada peraturan yang dikeluarkan Hindia Belanda, yaitu *Inlandsche Gemeente Ordonnantie* (IGO Stadblad 1906 No. 83) yang berlaku untuk Jawa dan Madura, dan *Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten* (IGOB, Staatsblad 1938 No. 049 jo No. 681) yang berlaku bagi daerah-daerah luar Jawa dan Madura serta peraturan-peraturan lainnya. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 ini dimaksudkan untuk menggantikan semua peraturan Perundang-undangan mengenai tata pedesaan yang masih mengandung sifat-sifat kolonial feodal yang masih berlaku. Maka semua peraturan mengenai Pemerintahan Desa yang ada sebelumnya itu di cabut. Secara terperinci penetapan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja mempunyai tujuan-tujuan sebagai berikut : 1. Menggantikan semua peraturan perundangan tentang desa yang bersifat kolonial feodal dan telah usang. 2. Menciptakan suatu Undang-undang nasional yang akan menjamin tata pedesaan yang lebih dinamis dan penuh dayaguna untuk ikut menyelesaikan revolusi nasional yang demokratis dan pembangunan nasional semesta. 3. Mengatur kesatuan-kesatuan masyarakat hukum di seluruh Indonesia menjadi desapraja untuk mempercepat terbentuknya daerah tingkat III menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

Lebih lanjut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 menegaskan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum yang telah mempunyai sejarah ribuan tahun ini, dimasa penderitaan jajahan ternyata mempunyai daya tahan yang kuat dan selama peperangan kolonial telah mempunyai jasa-jasa yang bernilai tinggi. Untuk masa depan dapat diharapkan bahwa kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat itu akan mempunyai peranan penting pula dalam menyelesaikan dan mencapai tujuan revolusi, mengingat bahwa bagian terbesar dari pada tenaga-tenaga

pokok revolusi sebagaimana dinyatakan dalam Manifesto politik, terdapat di dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum tersebut.⁵⁾

Desa di Era Pemerintahan Orde Baru, yaitu dikeluarkannya : Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah. Sejak kelahirannya pada awal pemerintahan Orde Baru Undang-undang ini telah mendelegasikan pengaturan tentang pemerintahan desa dengan Undang-undang (Pasal 88). Untuk itu, setelah lima tahun berlalunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, dibentuk Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menggantikan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja.⁶⁾

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Undang undang ini hanya mengatur Desa dari segi pemerintahannya. Dalam ketentuan Pasal 1 huruf a dinyatakan bahwa “Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Disamping desa, terdapat pula suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat yang disebut “Kelurahan” yang dapat dibentuk di Ibukota Negara, Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten, Kotamadya, Kota Administratif dan kota-kota lain

⁵⁾ Ibid, hlm. : 132-134.

⁶⁾ Ibid, hlm. : 145.

dalam arti bahwa Kelurahan ini juga merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat, tetapi tidak memiliki hak menyelenggarakan rumah tangganya.⁷⁾

Desa di era Pemerintahan Reformasi :

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Lahirnya Undang-undang ini yang didalamnya juga mengatur tentang pemerintahan desa dan kelurahan merupakan konsekwensi logis dari maraknya tuntutan masyarakat untuk melakukan reformasi disegala bidang, utamanya segera mengahiri pemerintahan Orde Baru. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 mengoreksi secara keseluruhan sistem pemerintahan daerah dan pemerintaan desa yang selama Orde Baru bercorak sentralistik.⁸⁾

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Desa. Didasari bahwa pembentukan Undang-undang Tahun 1999 diselimuti oleh semangat reformasi di segala aspek kehidupan bernegara, berlangsung secara cepat, sehingga pada akhirnya dirasakan. ada subtansi atau praktek penyelenggaraannya yang kurang sesuai dengan jiwa dan semangat berdemokrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹⁾

Menurut Sutarno Eko dalam Hukum Pemerintahan Desa karangan

Ni'matul Huda bahwa :

Subtansi Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 cenderung menjauh dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang bersifat devolutif-liberal, dan sebaliknya makin mendekat pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 yang bersifat sentralistik-otokratis-korporatis. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak dimaksudkan untuk memperkuat desentralisasi dan demokrasi lokal, sebaliknya malah hendak melakukan resentralisasi, neokorporatisme dan rebirokratisasi terhadap daerah-desa. Keterbatasan pengaturan tentang desa di Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 kemudian dilengkapi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang

⁷⁾ Ibid, hlm. : 146-147.

⁸⁾ Ibid, hlm. : 172.

⁹⁾ Ibid, hlm. : 185.

Kelurahan, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, dan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri.¹⁰⁾

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-undang Desa ini lahir di tahun politik, dalam persepektif politik hukum, lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah buah pergulatan politik yang panjang, sekaligus pergulatan pemikiran untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan kualitas kehidupan. Tarik ulur utama perdebatan tentang desa adalah pada kewenangannya, antara tersentralisasi atau desentralisasi. Kelahiran Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan kristalisasi dari kehendak politik di parlemen yang hendak menghadapi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014. Undang-undang Desa yang lahir di tahun politik, sangat mungkin menjadi komoditas politik, karena melalui Undng-Undang Desa partai-partai politik ingin meraup suara pemilih di pedesaan, sehingga tuntutan masyarakat dan aparatur desa dapat terakomodir di dalamnya.¹¹⁾

Terlepas dari pertarungan politik dalam Pemilu 2014, dengan lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 masyarakat di desa telah mendapatkan payung hukum yang lebih kuat dibandingkan pengaturan desa di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 maupun Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Memang tidak dapat dinafikan, pandangan sebagian besar masyarakat terhadap Undang-undang Desa tersebut lebih tertuju kepada alokasi dana desa yang sangat besar, Padahal isi dari Undang-undang Desa tidak hanya mengatur perihal dana desa, tetapi mencakup hal

¹⁰⁾ Ibid, hlm :189.

¹¹⁾ Ibid, hlm. : 206.

yang sangat luas, tetapi perdebatan diberbagai media seolah hanya fokus pada nilai besaran anggaran desa saja.¹²⁾

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Terobosan penting dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 menurut Hendi Budiaman dan Dewi Mulyanti dalam bukunya Keadilan dan Demokrasi dalam Sistem Pemerintahan Desa diantaranya sebagai berikut :

1. Masa Jabatan Kepala Desa Lebih Panjang. Salah satu poin penting dalam Undang-undang Desa Terbaru adalah perpanjangan masa Jabatan Kepala Desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun serta dapat menjabat paling 2 kali masa jabatan secara berturut-turut. Hal ini diharapkan dapat memberikan stabilitas kepemimpinan dan waktu yang lebih panjang bagi Kepala Desa untuk merumuskan dan melaksanakan program pembangunan desa yang berkelanjutan.
2. Tunjangan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Undang-undang Desa terbaru memberikan tunjangan purna tugas kepala desa dan perangkat desa yang telah mengabdikan selama minimal 20 tahun. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para aparatur desa dan memotivasi mereka untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat desa.
3. Dana Desa Lebih Besar. Undang-undang Desa Terbaru mengatur tentang pungutan Dana Desa, dengan menaikkan alokasi Dana Desa menjadi 10% dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Revisi (DR) Pajak Penghasilan (PPh) Migas. Peningkatan ini diharapkan dapat

¹²⁾ Ibid, hlm. : 207.

meningkatkan kapasitas desa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas layanan publik, dan mendorong pengembangan ekonomi desa.

4. Desa semakin mandiri; Undang-undang Desa Terbaru mengedepankan pemberdayaan masyarakat desa. Nantinya, desa akan didorong untuk bisa mengelola sumber daya alam dan desanya secara mandiri. Selain itu, partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa juga akan lebih ditingkatkan.
5. Penggunaan Dana Desa Diawasi : Undang-undang Desa Terbaru juga memperkuat mekanisme pengawasan Dana Desa. Diharapkan dengan pengawasan yang lebih ketat, Dana Desa dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan desa.
6. Undang-undang Desa Terbaru diyakini sebagai langkah strategis untuk desa-desa di Indonesia. Dengan berbagai perubahan yang dibawa, diharapkan desa bisa menjadi semakin mandiri, sejahtera, dan pada akhirnya menjadi pilar penting kemajuan bangsa Indonesia.¹³⁾

Pada tanggal 25 April 2024 diundangkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa. Perubahan dilakukan terhadap beberapa pasal dan atau ayat dari Undang-undang sebelumnya, yakni antara lain mengatur mengenai kedudukan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa asas dan tujuan di dalam pengaturan desa. Tugas, hak, kewajiban

¹³⁾ Hendi Budiaman dan Dewi Mulyanti, *Keadilan Dan Demokrasi Dalam Sistem Pemerintahan Desa*, Jakarta, Damara Press, 2025, hlm. : 120-121.

persyaratan, dan masa jabatan kepala desa, keuangan desa, pembangunan desa serta ketentuan peralihan mengenai masa jabatan kepala desa.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, pada prinsipnya disamping sebagai amanat konstitusi juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Desa dalam Undang-undang Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat hak dan usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa juga dijelaskan bahwa sumber pendapatan desa terdapat pada pasal 72 ayat (1) terdiri atas :

- a. Hasil usaha, hasil aset, swadaya, dan partisipasi gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa.
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kab/Kota.

- d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kab/Kota.
- e. Bantuan keuangan dari APBN Prov/Kab.
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak meningkat dari pihak ke-3.
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemerdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Agar dana desa digunakan tepat sasaran dan mempertimbangkan skala prioritas dalam pelaksanaannya, maka Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi membuat skala prioritas penggunaan dana desa sesuai kewenangannya yang tertuang dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebagaimana telah di ubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Pasal 71 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal perlu membuat petunjuk oprasional atas fokus penggunaan Dana Desa. Maka keluarlah Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024

tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.

Adapun fokus penggunaan dana desa untuk tahun 2025 menurut Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2025, terdapat pada Pasal 2 sebagai berikut ;

(1) Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung;

- a. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15 % (lima belas persen) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan;
- b. penguatan Desa yang adaptif terhadap perubahan iklim;
- c. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk stunting;
- d. dukungan program Ketahanan Pangan;
- e. pengembangan potensi dan keunggulan Desa;
- f. pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital;
- g. pembangunan berbasis padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku lokal dan/atau
- h. program sektor prioritas lainnya di Desa.

- (2) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dialokasikan Pemerintahan Desa dalam APB Desa tahun 2025.
- (3) Fokus penggunaan Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk percepatan pengetasan kemiskinan di Desa.
- (4) Dana Desa dapat digunakan untuk dana oprasioanal Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.

Dalam Impiran Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal diterangkan mengenai Fokus Penggunaan Desa sebagai berikut :

- a. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai Desa.
- b. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk penguatan Desa yang adaptif terhadap perubahan iklim.
- c. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk peningkatan promosi dan penyediaan ayanan dasar kesehatan skala Desa termasuk stunting.
- d. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk dukungan program ketahanan pangan.
- e. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa.
- f. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan impementasi Desa digital.
- g. Pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku lokal.

h. Program sektor prioritas lainnya di Desa.

Hal yang sama Bupati kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025. Maksud dan tujuan dari peraturan ini adalah sebagai berikut :

Maksud Penetapan Peraturan Bupati tertera dalam pasal (2) :

- a. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa;
- b. Memberikan pedoman dalam tatacara penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD;
- c. Pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan pembinaan, pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Desa, fasilitas prioritas penggunaan Dana , dan pendampingan pengajuan penyaluran Dana Desa.

Tujuan penetapan peraturan Bupati tertera dalam pasal (3) sebagai berikut :

- a. Memberikan arah penggunaan Dana Desa yang di prioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Memberikan arah penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan.

Dalam pasal (4) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud di atas, ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar besarnya bagi masyarakat Desa dalam rangka :

- a. Peningkatan kesejahteraan Masyarakat Desa
- b. Peningkatan kualitas hidup manusia, serta
- c. Penanggulangan kemiskinan.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 68 ayat (2) huruf e menyatakan bahwa masyarakat Desa berkewajiban berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa. Hal yang sama dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 menyatakan bahwa :

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan fokus penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan fokus penggunaan dana desa;
 - b. Menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. Memastikan fokus penggunaan dana desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan/atau

d. Terlibat aktif melakukan sosialisasi fokus penggunaan Dana Desa.

(3) Pemerintah Desa Wajib melibatkan masyarakat dalam penetapan fokus penggunaan Dana Desa.

Prioritas penggunaan dana desa tahun 2025 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 dilakukan melalui penetapan prioritas penggunaan dana desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa yang terlibat aktif disegala kegiatan mulai dari tahapan penyusunan, pelaksanaan kegiatan dan mengawal usulan prioritas pembangunan dana desa yang akan dibahas dan di sepakati dalam musyawarah desa.

Peraturan Menteri Desa juga membahas bahwa partisipasi masyarakat desa sangat dibutuhkan dan terlibat aktif disegala kegiatan mulai dari tahapan penyusunan prioritas penggunaan dana desa, pelaksanaan kegiatannya bahkan masyarakat desa wajib mengawal usulan prioritas pembangunan dana desa agar dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa. Dalam hal pembinaan, masyarakat desa berhak menyampaikan pengaduan kepada kementerian desa pembangunan daerah tertinggal. Oleh karenanya Pemerintahan Desa bekewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam fokus penetapan penggunaan dana desa, sesuai Pasal 17 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024, tentang Petunjuk Oprasional Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025. Namun pada kenyataannya musyawarah desa pada penetapan fokus penggunaan dana desa hanya

melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa saja, walaupun masyarakat dilibatkan hanya dilibatkan pada tahapan paling awal sebagai bentuk legitimasi saja, itu juga hanya dilakukan pada tahun 2020, untuk tahun selanjutnya tidak dilibatkan yang pada akhirnya masyarakat Desa lebih terlihat diam, dan hanya bergantung pada keputusan pemerintah desa. Sedangkan unsur masyarakat lainnya seperti : tokoh masyarakat, unsur pemuda-pemudi, tokoh agama, tokoh pendidikan, petani pedagang tidak dilibatkan, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) , (2) dan (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, dan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 12 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025, Pasal 23 ayat (1) , (2) dan (3). Yakni dalam ayat 1 yang berbunyi : Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Penetapan Prioritas penggunaan Dana Desa. Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara : a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Fokus Penggunaan Dana Desa; b. Menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan ; c. memastikan fokus penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; d. Terlibat aktif melakukan sosialisasi fokus penggunaan Dana Desa.

Mohammad Mulyadi mengatakan dalam hal partisipasi bahwa: Pelembagaan partisipasi, pemerintah seringkali hanya mengakui dan melibatkan kelompok-kelompok organisasi masyarakat sipil yang berbadan

hukum formal (LSM). Hal ini menyebabkan organisasi masyarakat di tingkat lokal dan atau organisasi yang tidak berbadan hukum misalnya asosiasi petani, kelompok nelayan, kelompok kesenian lokal, kelompok pendidikan, kelompok agama dan asosiasi masyarakat adat tidak di libatkan dalam proses proses pembuatan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelayanan publik serta pengelolaan sumber daya alam dan aset negara/daerah. Padahal peran mereka sebagai organisasi sosial,ekonomi dan budaya sangat kongkrit dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan baik secara ekonomi,sosial maupun budaya. Masyarakat hanya dilibatkan pada tahapan paling awal sebagai benttuk pencarian legitimasi, tetapi masih sulit untuk memantau status aspirasi mereka ditingkat berikutnya, termasuk ketika telah menjadi dokumen peraturan daerah, perencanaan dan anggaran untuk diimplementasikan.¹⁴⁾

Mengingat hal tersebut di atas, penulis berkeinginan untuk melaksanakan penelitian dan menuangkannya dalam karya tulis ilmiah berbentuk tesis berjudul **“ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DALAM PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2025 DI DESA CIHAURBEUTI KECAMATAN CIHAURBEUTI KABUPATEN CIAMIS”**.

¹⁴⁾ Mohammad Mulyadi, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Masyarakat Desa*, Yogyakarta: Nadi Pusataka, 2019, hlm :16.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang sebagaimana telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah regulasi terkait peraturan Penggunaan Dana Desa tahun 2025 di Desa Cihaurbeuti Kecamatan Ciharbeuti Kabupaten Ciamis ?
- 2) Bagaimanakah Partisipasi Masyarakat Desa dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 di Desa Cihaurbeuti, Kecamatan Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis ?
- 3) Bagaimanakah Analisis Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal terhadap Penggunaan Dana Desa di Desa Cihaurbeuti Kecamatan Ciharbeuti Kabupaten Ciamis ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mencari data, informasi, memahami, mengetahui data dan menganalisis mengenai Regulasi terkait Peraturan Penggunaan Dana Desa di Desa Cihaurbeuti, Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis.
- 2) Untuk mencari data, informasi, memahami, mengetahui data dan menganalisis mengenai Partisipasi Masyarakat Desa dalam Penggunaan Dana Tahun 2025 di Desa Cihaurbeuti Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis,

- 3) Untuk mencari data, informasi, memahami, mengetahui data dan menganalisis Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal terhadap Penggunaan Dana Desa di Desa Cihaurbeuti Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya, mengenai Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025. Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3), serta Peraturan Bupati Ciamis Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025, di Desa Cihaurbeuti Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis. Dan dapat bermanfaat juga sebagai bahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk pengembangan teori yang sudah ada dalam hukum tata negara.

2) Kegunaan Praktis

Dapat memberikan masukan serta dijadikan dasar informasi bagi masyarakat untuk lebih jauh menggali permasalahan dan pemecahan masalah yang ada relevansinya dengan hasil penelitian ini yang berkaitan dengan Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 di Desa Cihaurbeuti Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3) dan Peraturan Bupati Ciamis Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2025 tentang Petunjuk Oprasional Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

1.4. Kerangka Pemikiran

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6914), adalah Undang-undang yang mengatur penyelenggaraan pemerintah desa.

Pasal 72 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa salah satu sumber pendapatan

desa adalah dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang mana pelaksanaannya diatur oleh peraturan pemerintah yakni Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Adapun pengertian Dana Desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tersebut, adalah sebagai berikut :

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang transfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat penggunaan dana desa mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa, adapun yang menetapkan prioritas penggunaan dana desa adalah menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal, sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menetapkan prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran. Untuk pelaksanaan penggunaan Dana Desa tahun 2025 tertuang dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025. Dalam Pasal 17 peraturan menteri desa ini dijelaskan bahwa masyarakat desa berpartisipasi dalam penetapan fokus penggunaan dana desa, dengan cara terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan fokus penggunaan dana desa, menyampaikan usulan program dan atau kegiatan, memastikan fokus penggunaan dana desa ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan (RKP) desa dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa), dan atau terlibat aktif melakukan sosialisasi fokus penggunaan dana

desa sehingga pemerintah desa wajib melibatkan masyarakat dalam penetapan fokus penggunaan dana desa.

Dari uraian Kerangka Pemikiran tersebut diatas, Penulis mengambil judul Tesis sebagai berikut : Analisis Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 Di Desa Cihaurbeuti Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis.

1.5. Sistematika Penelitian

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi penelitian, maka penulis membagi penelitian tesis ini menjadi lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Sistematika Penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai Pengertian Desa, Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa, Dana Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Regulasi Penggunaan Dana Desa tahun 2025, Partisipasi masyarakat desa dalam penggunaan dana desa, pengertian partisipasi, pengertian Dana Desa, Fokus penggunaan Dana Desa dan Analisis Pasal 17 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah

Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Oprasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian yang digunakan, Data dan Sumber Data, Subyek dan Obyek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Pada bagian Hasil Penelitian ini dikemukakan data, baik data primer maupun data sekunder yang berhubungan dengan penggunaan dana desa atas fokus penggunaan dana desa tahun 2025 berdasarkan peraturan menteri desa daerah tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024, sesuai dengan identifikasi masalah, gambar umum wilayah penelitian yaitu Desa Cihaurbeuti Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis, struktur organisasi pemerintahn Desa Cihaurbeuti Kecamatan Cihaurbeuti Kabuaten Ciamis beserta tugas dan fungsi pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa serta hasil penyelenggaraan penggunaan Dana Desa tahun 2025, regulasi terkait penggunaan Dana Desa tahun 2025, partisipasi masyarakat dalam penggunaan Dana Desa , serta analisis pasal 17 ayat

(1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Oprasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.

2. Pembahasan

Dalam bagian ini berisi pembahasan hasil penelitian baik secara teoritis maupun empiris yang didasarkan pada teori-teori yang dituangkan dalam bab yang selanjutnya mengemukakan hasil temuan-temuan yang baru bila ada selama penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisikan simpulan dan Saran hasil penelitian sesuai identifikasi masalah.